

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang berkaitan tentang Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilalui dengan dua tahap diantaranya tahap pra mediasi, dimana berkas perkara yang diajukan oleh penggugat akan diperiksa kemudian Hakim akan memerintahkan para pihak melakukan mediasi diiringi dengan pengisian form mediasi, pemilihan mediator serta menjadwalkan mediasi. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan proses mediasi dimana mediator akan akan mengupayakan terjadinya kesepakatan dan perdamaian antara para pihak. Setelah melalui proses mediasi maka terdapat hasil akhir apakah mediasi tersebut berhasil atau tidak berhasil. Mediasi dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019-2021 telah efektif dan kebanyakan dari perkara hak asuh anak antara para pihak menghasilkan akta perdamaian, pelaksanaan dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan meliputi faktor peraturan perundang-undangan berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, faktor penegak hukum yaitu hakim dan mediator, faktor sarana/fasilitas mediasi, dan faktor iktikad para pihak. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan disebabkan oleh tidak Adanya itikad Baik Oleh Para Pihak, adanya campur tangan pihak ketiga dan masih tingginya keegoisan para pihak.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Hal ini karena masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Dengan banyaknya jumlah kasus perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, penulis menyarankan agar jumlah mediator hakim dan khususnya mediator non hakim yang telah bersertifikat perlu ditambahkan agar dalam proses mediasi khususnya sengketa hak asuh anak bisa berjalan lebih efektif lagi.

2. Kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar mahasiswa atau para pihak yang berkepentingan lebih mudah mendapatkan dan mencari data pelaporan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, penulis menyarankan agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan merumuskan kembali sistem pelaporan tersendiri untuk setiap perkara-perkara yang ditangani. Sehingga lebih memudahkan mahasiswa atau pihak yang berkepentingan menemukan dan memperoleh data yang dibutuhkan.

